

## **Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Probolinggo Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)**

**Rohmatika Anaila**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
[Rohmatikaanaila20@gmail.com](mailto:Rohmatikaanaila20@gmail.com)

### **Abstrak**

Keberadaan pedagang kaki lima dianggap sebagai penyebab kemacetan lalu lintas dan mengganggu keindahan kota. Kota Probolinggo bermaksud melakukan penataan terhadap pedagang kaki lima yang semula berjualan di trotoar dan bahun jalan untuk dipindahkan pada tempat yang sudah disediakan oleh Diskoperindag. Tujuan dari penulisan artikel ini untuk membahas mengenai bagaimana implementasi kebijakan peraturan daerah Probolinggo nomor 08 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Penataan di Kota Probolinggo terhadap pedagang kaki lima serta faktor penghambat dan pendukung implementasi Perda nomor 08 Tahun 2011. Penulisan artikel ini merupakan hasil penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan sumber data primer berupa hasil wawancara dengan Dinaskoperindag dan Satpol PP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran PKL menjadi penyebab timbulnya masalah ketertiban, lalu lintas, keamanan, maupun kebersihan di setiap daerah termasuk juga di Kota Probolinggo khususnya di Kecamatan Kanigaran. PKL ini timbul akibat kurangnya lapangan pekerjaan bagi rakyat kecil yang tidak memiliki kemampuan untuk mencari pekerjaan demi mendapatkan pendapatan guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Terbatasnya lahan di Kota Probolinggo menjadi faktor masih banyak PKL yang berjualan di tempat terlarang. Padahal, dalam Perda Nomor 8 Tahun 2011 Pasal 5 Ayat (1) telah dijelaskan bahwasanya PKL dilarang berjualan di trotoar, jalur hijau, dan badan jalan.

**Kata Kunci :** Implementasi, Penataan, Pedagang Kaki Lima (PKL)

### **Pendahuluan**

Keberadaan peraturan daerah bagi sebuah negara merupakan salah satu pilar penting karena Peraturan Daerah merupakan media bagi Pemerintahan Daerah untuk menuangkan usulan-usulan, kebijakan-kebijakan dan aspirasi-aspirasi masyarakat untuk tujuan pembangunan daerah. Terkait dengan adanya

otonomi, maka daerah memiliki kesempatan seluas-luasnya dalam mengembangkan potensi daerahnya. Perkembangan Otonomi daerah menjadi dasar penting dalam berkembangnya pelayanan publik dengan terjadinya perbaikan-perbaikan di sektor pelayanan.<sup>1</sup> Dengan adanya otonomi daerah pemerintah daerah dapat membenahi sektor publik menjadi lebih baik

Setiap manusia pastinya menginginkan kehidupan yang baik dan mempunyai kesejahteraan bersama keluarga. Namun, kenyataannya tidak semua mendapatkan pekerjaan sesuai dengan harapan tersebut, untuk memenuhi kebutuhannya maka kebanyakan orang memilih sektor informal seperti Pedagang kaki lima sebagai pekerjaan untuk bertahan hidup. Kehadiran PKL menjadi penyebab timbulnya persoalan masalah ketertiban, lalu lintas, keamanan, maupun kebersihan di setiap daerah termasuk juga di Kota Probolinggo khususnya di Kecamatan Kanigaran. PKL ini timbul akibat kurangnya lapangan pekerjaan bagi rakyat kecil yang tidak memiliki kemampuan untuk mencari pekerjaan demi mendapatkan pendapatan guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Walaupun di dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima terdapat larangan PKL untuk berjualan di trotoar, jalur hijau, jalan, dan badan jalan, serta tempat-tempat yang bukan peruntukannya. PKL selaku sektor informal memilih berjualan di pinggir jalan dan juga trotoar meskipun para PKL sudah mendapatkan penertiban dari satpol PP tetapi tidak membuat pedagang jera. Dalam hal ini pemerintah belum sepenuhnya memberikan suatu jaminan yang pasti bahwa ketika para PKL ditertibkan pedagang merasa kebingungan dan berpikir harus berjualan di mana untuk berjualan karena belum adanya tempat khusus bagi para PKL. Selain itu, penyebab kemacetan disebabkan parkir kendaraan para pembeli yang tidak teratur yang dapat mengganggu ketertiban. Seperti pedagang makanan, pedagang pakaian, buah dengan menggunakan mobil.

Terbatasnya lahan di Kota Probolinggo menjadi faktor masih banyak PKL yang berjualan di tempat yang dilarang. Pedagang kaki lima biasanya sangat mudah dijumpai di tempat yang mempunyai tingkat keramaian yang tinggi seperti di pinggir jalan, di trotoar dan juga di dekat-dekat pusat keramaian kota yang seharusnya tidak digunakan untuk berjualan. Keberadaan pedagang kaki lima kurang disambut baik oleh pemerintah kota karena PKL dinilai menjadi penyebab mengganggu kenyamanan, ketertiban dan keindahan kota. Dalam menjalankan kegiatan usahanya hendaknya para pedagang kaki lima mempertimbangkan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usahanya, salah satunya yaitu dengan menaati aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.

---

<sup>1</sup>Syaukani, 2003, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Di sisi lain keberadaan PKL dapat membantu mengurangi angka pengangguran karena dapat memberikan lapangan pekerjaan sehingga angka pengangguran dapat berkurang dan keberadaannya dibutuhkan oleh masyarakat kelas bawah karena harga yang relatif lebih murah dari toko atau restoran modern. Namun, keberadaan PKL selain menguntungkan juga mendatangkan permasalahan bagi Pemerintah kota Kegiatan para PKL dianggap sebagai kegiatan liar karena penggunaan ruang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga mengganggu kepentingan umum. Seperti menggunakan trotoar dan jalan atau badan jalan sebagai tempat berdagang.

Masalah pedagang kaki lima (PKL) tidak kunjung selesai di setiap daerah khususnya di Indonesia. Permasalahan ini muncul setiap tahun dan terus saja berlangsung tanpa ada solusi yang tepat dalam pelaksanaannya. Masalah keberadaan Pedagang kaki lima karena menempati ruang publik, dan tidak sesuai dengan Visi kota yang sebagian besar menekankan aspek kebersihan, keindahan dan kerapihan kota. Oleh karena itu pedagang kaki lima menjadi target utama kebijakan pemerintah kota, seperti pengurusan dan relokasi. Masalah kebersihan yang muncul disebabkan penyediaan pengelolaan sampah yang kurang baik sehingga terlihat kumuh karena tidak terarah dengan baik. Masalah keramaian yang muncul juga disebabkan menjamainya keberadaan Pedagang kaki lima yang tidak tertata dan cenderung membuat kemacetan lalu lintas. Pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan mengganggu ketertiban umum dan keindahan kota. Ketertiban merupakan peraturan yang mengarah kepada norma yang berlaku sehingga dapat menimbulkan motivasi bekerja untuk mencapai tujuan yang diharapkan.<sup>2</sup>

Hal ini merupakan masalah yang sangat kompleks karena akan menghadapi dua sisi dilematis. pertentangan antara kepentingan hidup dan kepentingan pemerintahan akan berbenturan kuat. Para pedagang kaki lima (PKL) yang umumnya tidak memiliki keahlian khusus mengharuskan mereka bertahan dalam suatu kondisi yang memprihatinkan, dengan begitu banyak kendala yang harus di hadapi diantaranya kurangnya modal, tempat berjualan yang tidak menentu, kemudian ditambah dengan berbagai aturan seperti adanya pmerintah daerah yang melarang keberadaan mereka. Melihat kondisi seperti ini, maka seharusnya semua tindakan pemerintah didasarkan atas kepentingan masyarakat atau ditujukan untuk kesejahteraan rakyat atau dalam hal ini harus didasarkan pada asas oportunitas.

Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Probolinggo bertujuan agar para Pedagang kaki lima tidak mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Pada tataran implementasinya, sebuah peraturan

---

<sup>2</sup>Duwit Beatrix S. , Veronica A. Kumurur2 & Ingerid L. Moniaga.2015. Persepsi Pedagang Kaki Lima Terhadap Area Berjualan Sepanjang Jalan Pasar Pinangsungkulan Karombasan Manado dalam Jurnal Program Studi Perencanaan Wilayah & Kota Universitas Sam Ratulangi Manado Vol.7, No.2: 419 – 427.

daerah harus tepat sasaran yang diinginkan dari dibentuk dan ditetapkannya peraturan daerah tersebut, dan yang lebih penting lagi adalah membawa manfaat bagi masyarakat.<sup>3</sup> Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Probolinggo bertujuan agar para Pedagang kaki lima tidak mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Langkah yang diambil oleh Pemerintah kota Probolinggo dalam menangani masalah PKL yaitu dengan menertibkan PKL yang menggelar dagangannya ditempat-tempat yang dilarang untuk berjualan seperti di jalan, trotoar, dan jalur hijau. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban, ketentraman, keamanan dan kenyamanan di Kota Probolinggo.

### **Metode Penelitian**

Artikel ini tergolong penelitian yuridis empiris<sup>4</sup>, dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penulisan ini menggali informasi dari sumber data primer yakni observasi dan wawancara dengan kepala dinas Koperindag bagian perdagangan dan juga Satpol PP, yang kemudian dianalisis dengan data sekunder yakni artikel, buku, jurnal, Peraturan Undang-Undang dan Peraturan Daerah. Berbagai data penelitian diatas dikumpulkan dengan teknik observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Data-data penelitian tersebut diolah dengan teknik : (a) pemeriksaan data (*editing*) dalam tahap ini peneliti meninjau kembali data-data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara untuk mendapatkan data yang lengkap dan sesuai dengan data kelompok lain; (b) klasifikasi data (*classifying*)<sup>5</sup> tahap ini peneliti melakukan klasifikasi data atas jawaban-jawaban responden; (c) verifikasi data (*verifying*) tahap ini peneliti mencari kebenaran data dengan menemui informan serta memberikan hasil wawancara untuk ditanggapi apakah telah sesuai dengan yang diinformasikan atau tidak; (d) analisis data (*analyzing*)<sup>6</sup> dalam tahap ini peneliti melakukan analisis data dengan Peraturan Perundang-undangan; (e) kesimpulan (*concluding*)<sup>7</sup> dalam tahap ini peneliti menyimpulkan dengan singkat dan jelas dari suatu hasil dan pembahasan.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Implementasi Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2011**

Pedagang Kaki Lima atau biasa disingkat PKL merupakan pelaku usaha yang melakukan usaha Pedagangan dengan menggunakan sarana usaha

---

<sup>3</sup>pramudyarum.buku analisis dan evaluasi peraturan perundang.2016.Hal.05

<sup>4</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1983), h.51

<sup>5</sup> Koentjoro Ningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997), h.272

<sup>6</sup> Samhis Setiawan, *Pengertian Analisis Data*, artikel, gurupendidikan.co.id, diakses pada 20 Oktober 2020

<sup>7</sup> Husein Usman dan Purnomo Setady, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.78

bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.<sup>8</sup>Kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kota Probolinggo tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo No. 8 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Probolinggo. Secara umum pedagang adalah orang yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat-tempat fasilitas umum, seperti trotoar, pinggir-pinggir jalan umum, dan lain sebagainya.

Lokasi penelitian ini terletak di Kecamatan Kanigaran tepatnya di Jl Cokroaminoto Kota Probolinggo dimana lokasi tersebut merupakan lokasi yang strategis untuk melakukan kegiatan jual beli bagi PKL, karena tempatnya yang ramai dan banyak diminati para pembeli. Sepanjang jalan di Kecamatan Kanigaran banyak ditemui para Pedagang Kaki Lima yang menjajakan dagangannya meskipun ruas jalan bisa terbilang cukup lebar namun ketika jalan dipadati kendaraan seperti mobil, becak, sepeda motor, mobil pengangkut barang kemudian menjadikan jalan tidak lagi teratur dan kurang tertib hingga menimbulkan kemacetan jalan. Barang-barang yang dijual oleh Pedagang Kaki Lima di kecamatan Kanigaran tepatnya Jalan Cokroaminoto bermacam - macam Seperti Stiker – stiker, masker, pakaian Jas hujan, makanan, minuman, Buah-buahan dll. Kemudian sarana yang digunakan Pedagang Kaki Lima di Jalan Cokroaminoto yaitu seperti : Gerobak, mobil, sepeda, meja dan kursi, tikar atau karpet, dan juga sepeda roda tiga.

Fenomena yang menjadi masalah dari adanya PKL di kota Probolinggo, khususnya di Kecamatan Kanigaran, yaitu Keberadaan para PKL cenderung mengganggu ketertiban umum dan keindahan kota. Akibat dari banyaknya PKL yang berjualan di ruas-ruas jalan, selain menjadikan kawasan Kecamatan Kanigaran yang terkesan kumuh dan semrawut karena tidak tertata dengan baik dan rapi juga mengakibatkan kemacetan lalu lintas yang tidak terhindarkan di sekitar Jl Cokroaminoto Kecamatan Kanigaran. Para Pedagang Kaki Lima yang berada di pinggiran jalan kawasan Jl Cokoaminoto telah menyebabkan kemacetan lalu lintas.

Biasanya Pedagang Kaki Lima yang berjualan seperti buah-buahan menggunakan sarana sepeda roda tiga dan ada juga yang menggunakan mobil pick-up, buah-buahan ditata pada bagian belakang sebagai tempat untuk menarik perhatian pembeli yang datang ketempat tersebut. Sedangkan PKL yang menjual makanan seperti es campur, bakso, mie ayam, minuman es kelapa, molen dan juga tahu crispy biasanya menggunakan gerobak dilengkapi dengan meja dan juga kursi, dimana Gerobak berfungsi sebagai tempat untuk menaruh makanan yang akan dijual sedangkan karpet atau tikar berfungsi

---

<sup>8</sup>Perda Nomor 8 tahun 2011 tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Probolinggo

sebagai tempat untuk para pembeli. Berikut macam- macam sarana atau perlengkapan yang digunakan Pedagang Kaki Lima :Gerobak, biasanya Pedagang Kaki Lima yang memakai gerobak ada dua macam gerobak dorong dan gerobak sepeda. Gerobak sepeda biasanya beroda tiga sedangkan gerobak dorong mempunyai dua roda dan satu cagak sebagai penahan pada bagian depan; Lapak, merupakan sejenis kios kecil yang bangunannya terbuat dari kayu, bambu atau triplek. Lapak Pedagang Kaki Lima terbagi menjadi dua jenis yaitu Lapak tidak permanen dan juga semi/setengah permanen. Lapak tidak permanen biasanya dipakai Pedagang Kaki Lima pada saat selesai berjualan dibongkar dan dibawa pulang, sedangkan lapak semi/setengah permanen ketika selesai berjualan akan ditutup terpal dan dibuka lagi pada saat kembali berjualan; Pikulan, Pedagang Kaki Lima yang memilih berjualan menggunakan pikulan biasanya pedagang yang menjual makanan seperti bakso, siomay, kupang, lontong sayur. Mereka berkeliling dari rumah kerumah untuk menjajakan dagangannya; Gendongan adalah alat yang digunakan penjual untuk menjual jamu tradisional Jawa. Biasanya kebanyakan perempuan dan menawarkan dagangannya dari rumah kerumah. Namun gendongan juga digunakan pedagang untuk berjualan di daerah-daerah stasiun atau terminal atau emperan toko; Sepeda, biasanya sarana sepeda banyak digunakan oleh pedagang untuk berjualan jenis sepeda yang digunakan seperti sepeda tua atau biasa dikenal dengan sebutan sepeda kumbang. Pedagang yang memilih memakai sepeda biasanya mereka memodifikasi bagian belakang sepedanya sehingga dapat digunakan sebagai tempat menaruh bahan dagangannya. Di beberapa sarana usaha sektor informal dapat dipilih menjadi sarana usaha yang bersifat permanen, semi permanen dan tidak permanen. Bangunan yang dindingnya terbuat dari batu bata, batako, tenbok atau kayu yang dibangun kuat diatas lahan biasanya merupakan sarana yang bersifat permanen.<sup>9</sup>

Pemerintah Kota Probolinggo sudah berusaha menertibkan Pedagang Kaki Lima yang berada di tempat-tempat yang tidak seharusnya digunakan untuk berjualan seperti di trotoar, di bahu jalan, area hijau dll. Pedagang kaki lima yang menempati badan jalan seringkali menyebabkan kemacetan jalan disisi lain juga PKL menimbulkan kekumuhan sehingga merusak keindahan kota. Beberapa tahun belakangan semakin banyak pedagang kaki lima yang berjualan ditrotoar dan juga bahu jalan, kemudian ada juga pedagang kaki lima yang menggunakan mobil untuk berjualan sehingga menambah kesemrawutan wajah kota. Penyebabnya yaitu pedagang yang menggunakan mobil parkir disembarang tempat bahkan dilokasi yang terbilang terlarang untuk berjualan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima meliputi penetapan kawasan kegiatan usaha di wilayah daerah sesuai dengan kawasan dan lokasi

---

<sup>9</sup>Gilang Permadi, Pedagang Kaki Lima. Hal 11-12

yang ditetapkan, larangan bagi Pedagang Kaki Lima dan pengaturan yang harus dipatuhi oleh PKL tersebut. Berdasarkan yang sudah ditetapkan pada Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 08 Tahun 2011 Pasal 4 yang menyatakan bahwa Pedagang Kaki Lima dapat melakukan kegiatan usaha di wilayah daerah sesuai dengan kawasan dan lokasi yang ditetapkan. Oleh karena itu pemerintah sepakat bahwa Penataan PKL dikecamatan Kanigaran dipusatkan di Jalan mastrip kota probolinggo.

Lokasi Pedagang Kaki Lima yang telah ditentukan biasanya memiliki luas yang cukup sehingga tidak mengganggu lalu lintas. Penertiban sebenarnya bertujuan untuk menciptakan keteraturan serta ketertiban Pedagang kaki lima, oleh karena itu bentuk penertiban tidak selalu dalam bentuk penyitaan barang-barang bisa juga dengan memberi teguran, peringatan dan sanksi. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan memiliki keinginan yang kuat untuk mewujudkan keindahan dan ketertiban Kota Probolinggo tanpa mengindahkan kepentingan hak dan social budaya dari Pelaku PKL itu sendiri. Biasanya Pedagang Kaki Lima identik dengan keramaian, dimana ada keramaian maka disitu terdapat Pedagang Kaki Lima akan menjajakan dagangannya. Seperti di Kecamatan Kanigaran banyak sekali Pedagang Kaki Lima yang berjualan dengan berbagai jenis barang dagangannya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pedagang Kaki Lima Bab 1 Pasal 1 menyatakan bahwa Pedagang Kaki Lima adalah Pedagang yang melakukan usaha perdagangan non formal dengan menggunakan lahan terbuka atau tertutup, baik dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak sesuai waktu yang telah ditentukan. Biasanya Pedagang Kaki Lima memulai dengan modal yang bisa terbilang kecil dan berdagang secara tidak tetap atau semi permanen. Meluasnya tempat berjualan Pedagang Kaki Lima bukan hanya sekedar di emperan toko dan trotoar tetapi sudah semakin meluas sampai berada di pinggir jalan sehingga kondisi ini yang menimbulkan kemacetan lalu lintas dan membuat kebersihan kota menjadi terlihat kumuh dan lain sebagainya. Keberadaan pedagang kaki lima di Kota Probolinggo yang semakin bertambah dan berkembang sehingga perlu dilakukan penataan dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima.<sup>10</sup> Semakin bertambahnya jumlah pedagang kaki lima di Kota Probolinggo membuat kawasan yang ada di pinggir jalan, trotoar, dan fasilitas umum dipenuhi dengan pedagang kaki lima yang melakukan kegiatan usahanya sehingga trotoar yang diperuntukkan bagi pengguna jalan kini dimanfaatkan para pedagang kaki lima untuk berjualan. Berdasarkan hal tersebut, maka Kota Probolinggo memerlukan adanya penataan dan pembinaan mengenai pedagang kaki lima agar tercipta rasa tertib, aman dan nyaman bagi masyarakat dan pedagang kaki lima.

---

<sup>10</sup>Eka Evita, *Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Pada Batu Tourism Cente di Kota Batu)*, (2015) Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 5, Hal. 943-952.

Dalam implementasi suatu kebijakan dibutuhkan konsistensi dari semua pihak baik dari pemerintah kota, masyarakat dan pihak lainnya yang terlibat langsung dalam implementasi kebijakan. Dengan semua pendukung tersebut implementator kebijakan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Standar dan sasaran Kebijakan pada dasarnya adalah apa yang Universitas Sumatera Utara hendak dicapai oleh program ataupun kebijakan, baik yang berwujud ataupun tidak, jangka pendek, menengah ataupun panjang. Kejelasan dan sasaran kebijakan harus dapat dilihat secara spesifik, sehingga di akhir program dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan tersebut.<sup>11</sup>

Dalam melaksanakan Penataan dan Pembinaan PKL Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan bimbingan, arahan dan penyuluhan terhadap para PKL. Berdasarkan ketentuan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo dalam rangka mengatur keberadaan pedagang kaki lima di Kota Probolinggo yaitu dengan mengeluarkan suatu kebijakan bagi pedagang kaki lima mengenai Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Kemudian Pemerintah Daerah Kota Probolinggo melakukan sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima terhadap Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian melakukan kegiatan sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Menurut hasil wawancara bersama Bapak Hendra Kurniawan selaku Kasi Dinas Perdagangan menyatakan bahwa Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian melaksanakan kegiatan sosialisasi di berbagai Kecamatan di wilayah Kota Probolinggo dengan melibatkan langsung pedagang kaki lima, yaitu para pedagang kaki lima yang berada di Cokroaminoto, Asabri, Soekarno Hatta, dan Maramis. Namun sosialisasi yang dilakukan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian tidak dilakukan secara menyeluruh melibatkan pedagang kaki lima, tetapi hanya diambil perwakilan dari masing-masing Kecamatan. Sehingga Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2011 dan apa yang diamanatkan di dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2011 sudah diketahui oleh sebagian pedagang kaki lima.

Berdasarkan Pelaksanaan mengenai Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Kanigaran yang disesuaikan menurut Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 diharapkan dapat mengatasi PKL yang masih kurang tertata dan membuat lingkungan menjadi kumuh. Oleh karena itu dibutuhkan Penataan dan Pembinaan terkait Pedagang Kaki Lima agar hasil

---

<sup>11</sup>Budiman Bambang, *Kajian Lingkungan Keberadaan Pedagang Kaki Lima*. Jurnal Ilmu Administrasi Publik (2010:1).

yang didapatkan dapat sesuai dengan apa yang diharapkan sehingga Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Kanigaran dapat tertata dengan rapi, lingkungan menjadi bersih dan dapat menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Program Pemerintah Daerah Kota Probolinggo dalam rangka mengatur keberadaan pedagang kaki lima di Kota Probolinggo yaitu dengan mengeluarkan suatu kebijakan khusus bagi pedagang kaki lima yaitu Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima. Sebagai tindak lanjut dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima, Pemerintah Daerah Kota Probolinggo melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima kepada Dinas atau Instansi terkait diantaranya Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM, dan Dinas Perdagangan dan Pasar Kota Probolinggo. Dinas Perdagangan telah melakukan kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Rendra selaku Sekretaris Dinas Perdagangan dan Pasar Kota Probolinggo, bahwa Dinas Perdagangan dan Pasar telah melaksanakan kegiatan sosialisasi di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo dengan melibatkan langsung pedagang kaki lima, yaitu para pedagang kaki lima yang berada di Jalan Cokroaminota, Jalan Asabri, Jalan Maramis. Akan tetapi sosialisasi yang dilakukan Dinas Perdagangan dan Pasar tidak secara menyeluruh melibatkan pedagang kaki lima, tetapi hanya diambil perwakilan dari masing-masing Kecamatan. Sehingga Peraturan Daerah Kota Probolinggo no 8 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan pedagang kaki lima dan apa yang diamanatkan di dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2011 sudah diketahui oleh sebagian pedagang kaki lima. Dalam melaksanakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Probolinggo disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo yang meliputi penentuan lokasi usaha pedagang kaki lima, pemberian izin lokasi bagi pedagang kaki lima, dan pemberian hak, dan kewajiban bagi pedagang kaki lima di Kota Probolinggo. Pelaksanaan penataan pedagang kaki lima di Kota Probolinggo perlu dilakukan karena melihat kondisi pedagang kaki lima yang semakin bertambah dan berkembang dan masih banyak pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin usaha.

### **Faktor Penghambat dan pendukung Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL di Kecamatan Kanigaran**

#### **Faktor Penghambat Implementasi Perda No. 8 Tahun 2011**

Keberadaan pedagang kaki lima yang semakin meningkat di Kecamatan Kanigaran menimbulkan kesan yang mengganggu ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat dan menimbulkan kemacetan lalu lintas dan hal tersebut

merupakan suatu masalah yang harus segera diselesaikan oleh Pemerintah Daerah kota Probolinggo agar tidak mengganggu kenyamanan keamanan dan kemacetan lalu lintas. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kota Probolinggo mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Akan Tetapi dalam pelaksanaan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kecamatan Kanigaran belum sesuai dan masih ada kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Probolinggo. Adapun kendala-kendala yang dihadapi sebagai berikut :Terbatasnya lahan atau tempat untuk menampung PKL yang ada di Kecamatan Kanigaran; Masih banyak Pedagang yang tidak mempunyai izin; Kurangnya kesadaran dari Pedagang Kaki Lima untuk menaati Peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah; Kurangnya peran aktif masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban itu sendiri. Masyarakat sebagai pengguna jalan belum memiliki rasa tanggungjawab dan banyak Pedagang Kaki lima yang masih kurang paham mengenai Peraturan Daerah kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2011.

Berdasarkan Hal tersebut perlu adanya upaya dan tindakan dari Pemerintah Daerah Kota Probolinggo untuk dapat menyelesaikan permasalahan dan kendala-kendala dalam penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kecamatan Kanigaran. Karena jika dibiarkan tanpa melakukan upaya atau tindakan dalam mengatasi kendala pembinaan dan penataan pedagang kaki lima maka pelaksanaan pembinaan dan penataan pedagang kaki lima tidak dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan Pemerintah Daerah. Menurut hasil Wawancara yang telah dilakukan bersama Bapak Rendra selaku Kasi PDN Kota Probolinggo mengatakan Pemerintah Daerah sejauh ini melakukan upaya penyediaan relokasi bagi pedagang kaki lima yang rencana akan dibangun di daerah Jalan Brantas. Namun, kenyataan yang terjadi di lapangan pedagang kaki lima di Kecamatan Kanigaran masih terkendala mengenai izin, oleh karena itu Pemerintah Kota Probolinggo melakukan upaya menata pedagang kaki lima khususnya di Kecamatan Kanigaran dimana masih sering mendapatkan penertiban dari Satpol PP karena yang pedagang tempati untuk berjualan merupakan tempat yang tidak boleh digunakan berjualan karena dapat mengganggu kenyamanan dan ketertiban masyarakat.

### **Faktor Pendukung Implementasi Perda No. 8 Tahun 2011**

Pemerintah Kota Probolinggo menyatakan bahwa dalam pelaksanaan Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima tentunya Pemerintah Daerah perlu didukung agar dapat terciptanya sesuai dengan yang diharapkan. Faktor yang mendukung atas berhasilnya Penataan dan Pembinaan mengenai Pedagang Kaki Lima salah satunya yaitu harus dapat dikomunikasikan dengan jelas dan konsisten. Sumberdaya yang memadai menjadi salah satu suatu peraturan bisa terlaksana dengan baik, sumber daya yang dimaksud yaitu suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat merealisasikan sesuatu

apa yang sudah diarahkan.<sup>12</sup> Menurut Abidin, Proses pelaksanaan kebijakan diperlukan sumberdaya karena dalam hal tersebut merupakan faktor pendukung (supporting factors).<sup>13</sup> Berikut beberapa faktor pendukung terkait penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima sebagai berikut :

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima menyatakan bahwa untuk mewujudkan suatu lingkungan yang aman, tertib, sehat, indah serta memberikan kesempatan berusaha kepada Pedagang Kaki Lima dan melakukan pengaturan, pembinaan, meningkatkan ekonomi lemah dalam wilayah Kota Samarinda.

Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pembuatan laporan setiap bulan terhadap pelaksanaan program yang telah dilaksanakan. Untuk mengetahui sejauh mana perkembangan, peningkatan kondisi Pasar maka perlu adanya laporan kegiatan bulanan yang harus rutin dilaporkan sehingga akan lebih mudah mengetahui hasil dari kegiatan penertiban itu dilaksanakan.

Penegakan sanksi bagi Pedagang Kaki Lima yang melanggar peraturan. Salah satu cara yang efektif untuk mengurangi pelanggaran yang dilakukan oleh para Pedagang Kaki Lima yaitu dengan memberikan sanksi retribusi yang berupa denda dan dapat menahan barang dagangannya sampai batas waktu yang bersangkutan memenuhi denda tersebut.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil Penelitian dan Pembahasan yang telah dideskripsikan mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Kanigaran dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo merupakan kebijakan dalam mewujudkan kota yang bersih, tertib, dan nyaman. Implementasi kebijakan pedagang kaki lima di Kecamatan Kanigaran melibatkan Dinaskoprindag dan Juga Satpol PP. Dalam implementasinya, kebijakan penataan pedagang kaki lima sudah dijalankan tetapi belum signifikan karena masih banyak kekurangan dalam pelaksanaannya seperti belum adanya lokasi yang strategis untuk menampung para PKL yang ada di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo sehingga PKL ada yang menaati peraturan dan ada yang tidak mengenai Perda no 8 Tahun 2011 dan kurangnya kesadaran PKL untuk tidak berdagang di tempat yang tidak diperbolehkan meskipun sudah diberi pemahaman akan peraturan Daerah tersebut untuk membangun ketertiban sosial, mengingat di Kecamatan

---

<sup>12</sup>Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan [Internet] Available from: [Accessed: 10 Oktober 2012]

<sup>13</sup>Zaid Zainal Abidin, "Kebijakan Publik", (Jakarta: Yayasan Pancur Siwah, 2004), Hal 194.

Kanigaran ini ramai didatangi para pembeli sehingga PKL menginginkan berdagang di tempat ramai dan mengesampingkan aturan, untuk itu implementasi kebijakan di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo belum efektif dalam mengatasi persoalan PKL hal ini didasarkan atas belum terwujudnya kepatuhan PKL dan tidak tercapainya ketertiban sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah Kota Probolinggo. Beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam menerapkan implementasi kebijakan mengenai pembinaan dan penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo yaitu: Masih ditemukan banyak pedagang kaki lima yang mengaku kurang paham dan kurang paham mengenai Peraturan Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima No. 8 tahun 2011 Kurangnya lahan untuk para Pedagang kaki lima di Kecamatan sehingga membuat pedagang berjualan tidak pada tempatnya.

### **Daftar Pustaka**

- Bambang, Budiman, *Kajian Lingkungan Keberadaan Pedagang Kaki Lima*. Jurnal Ilmu Administrasi Publik (2010:1).
- Evita Eka, *Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Pada Batu Tourism Cente di Kota Batu)*, (2015) Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 5, Hal. 943-952 Universtas Brawijaya.
- Gilang Permadi, *Pedagang Kaki Lima: Riwayatmu dulu nasibmu kini*, Jakarta: Yudhistira, 2007.
- Husein Usman dan Purnomo Setady, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Koentjoro Ningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997.
- Perda Nomor 8 tahun 2011 tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Probolinggo.
- Pramudyarum. *buku analisis dan evaluasi peraturan perundang*. 2016.
- Samhis Setiawan, *Pengertian Analisis Data*, artikel, gurupendidikan.co.id, diakses pada 20 Oktober 2020.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1983.
- Syaukani, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Veronica A, Duwit Beatrix S, Kumurur2 & Ingerid L. Moniaga.2015. *Persepsi Pedagang Kaki Lima Terhadap Area Berjualan Sepanjang Jalan Pasar Pinangsungkulan Karombasan Manado* dalam Jurnal Program Studi Perencanaan Wilayah & Kota Universitas Sam Ratulangi Manado Vol.7, No.2: 419 – 427.

Zaid Zainal Abidin, “*Kebijakan Publik*”, Jakarta: Yayasan Pancur Siwah, 2004.